

BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR
PROVINSI SULAWESI UTARA
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR
NOMOR 17 TAHUN 2017
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN BANTUAN
BAGI INDUSTRI KECIL MENENGAH DI KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW TIMUR

BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka memperkuat dan memberikan kemudahan perkembangan bidang perindustrian, maka perlu melaksanakan pemberian bantuan untuk keperluan usaha kelompok industri yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur,
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan bantuan bagi industri kecil menengah di Kabupaten Mongondow Timur, maka dipandang perlu menetapkan petunjuk teknis program bantuan peralatan atau bahan bagi Industri Kecil di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4875);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN BANTUAN BAGI INDUSTRI KECIL MENENGAH DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR.

BABI KETENTUAN MUM PASALI

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
2. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bolaang Mongondow Timur dan Pemerintah Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Unsur pembantu Bupati dalam bentuk Dinas yang menyelenggarakan urusan Perdagangan dan Urusan Perindustrian yang ditetapkan oleh Bupati Bolaang Mongondow Timur.
5. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Kepala Dinas yang diangkat oleh Bupati dan diberikan Kuasa untuk melaksanakan kewenangan dalam Pengelolaan Anggaran Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
6. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/ atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
7. Industri Kecil adalah kegiatan ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorang atau bukan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar.
8. Belanja Bantuan Dana selanjutnya disebut Bantuan adalah Pengeluaran Berupa Uang yang diberikan Pemerintah Daerah kepada masyarakat melalui Pihak Perbankan guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan atau Kesejahteraan masyarakat.

9. Program Bantuan untuk Pengembangan Industri Kecil yang selanjutnya disebut Program adalah Bantuan peralatan atau bahan sebagai Implementasi Pemerintah yang diselenggarakan oleh Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dalam bentuk Pemberian bantuan peralatan atau bahan bersifat *stimulan* bagi Pengembangan Industri Kecil.
10. Peserta Program adalah Industri Kecil yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Timur.
11. Calon Peserta Program adalah Industri Kecil yang mengajukan usulan / permohonan dan telah dilakukan pembinaan melalui bimbingan teknis / pelatihan kemampuan teknologi industri,

BABII
TUJUAN, SASARAN DAN PESERTA PROGRAM

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal2

Tujuan Program untuk:

- a. Mendorong dan memberdayakan masyarakat, khususnya Industri Kecil.
- b. Memberikan bantuan dalam rangka Pengembangan Industri Kecil,
- c. Memacu Penumbuhan Industri Kecil dalam masyarakat guna mendorong upaya Pemerintah dalam memajukan kesejahteraan masyarakat.

Bagian Kedua

Sasaran

Pasal3

Sasaran Program untuk :

- a. Tersalurnya Bantuan peralatan atau bahan bagi kelompok Industri Kecil.
- b. Terpenuhinya dukungan Kebutuhan akan peralatan atau bahan, dan
- c. Terwujudnya Peningkatan Usaha.

Bagian Ketiga
Peserta Program

Pasa14

- (1) Peserta Program dalam Keputusan ini adalah kelompok Industri Kecil dalam Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur,
- (2) Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas bantuan, kepada peserta Program akan dimonitoring dan dievaluasi oleh Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

BAB III
SUMBER DAN STATUS DANA
Bagian Ke Satu
Sumber
Pasal 5

Sumber Bantuan Peralatan Atau Bahan Berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang telah tertata dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Bagian Kedua
Status
Pasal 6

- (1). Bantuan peralatan atau bahan untuk kelompok Industri Kecil yang dialokasikan sesuai dengan kebutuhan
- (2). Bantuan peralatan atau bahan ini diperuntukan kepada kelompok industri kecil yang tersebar di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
- (3). Peralatan atau bahan yang dimaksud pada ayat (1) tidak dikembalikan dan tidak diambil hasilnya oleh Pemerintah Daerah.

BAB IV
PELAKSANAAN PROGRAM
Pasal 7

- (1). Program dilaksanakan dalam bentuk pemberian bantuan untuk kelompok Industri Kecil.
- (2). Bantuan Peralatan atau bahan diterima oleh Penerima Bantuan dipergunakan untuk:
 - a. Pengembangan sektor riil dalam upaya peningkatan kegiatan diberbagai sektor usaha industri yang produktif,
 - b. Pemberdayaan masyarakat untuk industri kecil dalam rangka upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
 - c. Rintisan dan pengembangan industri kecil sebagai Produk Unggulan Daerah.

BABV
PERSYARATAN DAN SELEKSI PENETAPAN PESERTA PROGRAM
DAN PENGGUNAAN BANTUAN

Bagian Kesatu

Persyaratan kelompok Industri Kecil Calon Peserta Program
Pasal 8

Industri Kecil dan Menengah calon peserta program wajib memenuhi persyaratan :

- a. Industri Kecil dan menengah (IKM) yang berdomisili / berkedudukan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
- b. Mempunyai Kegiatan Usaha Industri
- c. Membentuk Kelompok Industri dan beranggotakan Minimal 5 dan maksimal 10 orang anggota Kelompok.
- d. Mengajukan permohonan untuk mendapatkan bantuan yang dibutuhkan untuk kegiatan usaha kelompok industri dalam bentuk proposal yang ditujukan kepada Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
- e. Proposal yang diajukan meliputi informasi kegiatan usaha yang dapat berupa dokumentasi kegiatan usaha industri, informasi anggota kelompok industri serta kebutuhan dibutuhkan untuk pengembangan usaha kelompok industri

Bagian Kedua

Seleksi dan Penetapan kelompok Industri Kecil
Calon Peserta Program
Pasal 9

1,-- Kelompok industri kecil menengah peserta program yang diseleksi adalah

- a. Kelompok industri yang telah mengajukan permohonan kepada pihak: Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
- b. Seleksi terhadap peserta program dilakukan oleh Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Melalui Tim Seleksi yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
- c. Hasil Seleksi Kelompok Industri Calon Peserta Program dibuat Berita Acara Hasil Seleksi dan ditanda tangani oleh Tim Seleksi dan diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
- d. Tim Seleksi Mengajukan Hasil Seleksi kepada Kepala Dinas Untuk diterbitkan Surat Keputusan Calon Peserta Program Penerima Bantuan Peralatan/Bahan atau barang Kebutuhan dalam rangka Pengembangan Usaha Kelompok Industri.

Bagian Ketiga
Penetapan Kelompok Industri Kecil
Penerima Program Bantuan

Pasal 10

Dalam hal penetapan :

- (1) Dalam Pemenuhan calon peserta dilakukan oleh Bidang Perindustrian Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sebagaimana dimaksud pada pasal 9.
- (2) Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur untuk menetapkan Calon Peserta Program menjadi Kelompok Industri Kecil peserta Program melalui Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat sekurang-kurangnya Nama Kelompok Industri Kecil, Alamat serta jenis peralatan dan banyaknya peralatan yang akan dibantu .

Bagian Keempat
Peneairan dan Penggunaan Bantuan Barang/Peralatan

Pasal 11

- (1) Pengadaan Bantuan Peralatan / Bahan untuk Kelompok Industri Kecil dilakukan oleh Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dengan menggunakan jasa Pihak Ketiga yang berkompeten sesuai dengan ketentuan perundang - undangan.
- (2) Kelompok Industri Kecil peserta Program menerima Bantuan Peralatan untuk kegiatan Produktif dalam mendukung pengembangan usahanya.
- (3) Penggunaan Bantuan Peralatan atau bahan oleh Kelompok Industri Kecil Peserta Program menjadi Tanggung Jawab Peserta Program.

BAB VI
PENGAWASAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap Kelompok industri kecil yang menerima Bantuan Peralatan atau Bahan.
- (2) Hasil pengawasan dan evaluasi dilaporkan secara berkala kepada Bupati Bolaang Mongondow Timur.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Ditetapkan di Tutuyan

Pada Tanggal : 16 - Juli - 2017

BUPATI

BOLAANG MONGONDOW TIMUR

Diundangkan di Tutuyan

SEKRETARIS

Pada Tanggal 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

BOLAANG MONGONDOW

TIMUR

Ir. Hi. MUHAMMAD ASSAGAF
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19590813 198503 1 010

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN 2017 NOMOR :

NO	PENGELOLAH	PARAF
1	Bupati Bolaang Mongondow Timur	Mohon untuk Ditandai Tangan
2	Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur	
3	Sekretaris Daerah	
4	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan	
5	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan	
6	Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
7	Kepala Bagian Hukum Setda	
8	Sekretaris Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
9	Kabid Perindustrian Dinas Perindag	
10	Kasubag Perundang - Undangan Setda	
11	Kepala Seksi Perindustrian, Agro Kimia, Hasil Hutan, Logam Mesin, Elektronik Dan Perekavasaan	